

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem ketatanegaraan di Indonesia diatur oleh UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 sudah mengalami 4 (empat) kali amandemen yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Mekanisme amandemen UUD NRI 1945 yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), memperhatikan dan mempergunakan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu : “

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.”

Amandemen UUD NRI 1945, memberikan dampak terhadap perubahan ketatanegaraan di Indonesia, seperti<sup>1</sup> :

1. Bentuk (Bangunan) Negara Kesatuan tetap dipertahankan dan sudah merupakan keputusan yang final;
2. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, adalah sistem Presidensiil Murni. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh 20% kursi di DPR-RI atau 25% memperoleh suara sah dalam Pemilu Legislatif.
3. Sistem Keparlemenan mempergunakan *soft bicameral system*. Sistem ini adalah sistem keparlemenan dengan tiga kamar, karena MPR, DPR dan DPD masing-masing memiliki wewenang sendiri-sendiri serta masing-masing mempunyai ketua;
4. Seluruh anggota Parlemen (DPR dan DPD) dipilih melalui Pemilihan umum. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya penunjukan atau pengangkatan;

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, (2015), “Hukum Tata Negara Indonesia”., Cahaya Atma Pustaka. Hlm 112-113.

5. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak menjadi Lembaga Tertinggi Negara, melainkan sarana bergabungnya DPR dan DPD. Wewenang DPR dan DPD adalah mengubah UUD, mengangkat atau melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum, Memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden jika menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berat;
6. Sistemika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal;
7. Hubungan Alat Perlengkapan Negara dalam garis vertikal mempergunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan otonomi luas;
8. Pada sistem yang baru ini terdapat Mahkamah Konstitusi yang mempunyai wewenang melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD 1945, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, Memeriksa Presiden dan/atau Wakil Presiden atas permintaan DPR, jika mereka telah melakukan pelanggaran hukum berat, dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara.

Pasca Amendemen UUD 1945 di Indonesia, banyak bermunculan lembaga negara baru yang berdiri atas perintah UUD 1945, dan beberapa lembaga lain berdiri atas amanat undang-undang. Beberapa lembaga lain yang berdiri atas amanat undang-undang tersebut, seperti<sup>2</sup> :

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
3. Komisi Yudisial (KY)
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
6. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
8. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
9. Dewan Pendidikan
10. Dewan Pers
11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
13. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
14. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

<sup>2</sup> Monica Ayu Caesar Isabela dan Nibras Nada Nailufar, 10 Februari 2022, "Daftar Lembaga Negara Independen", diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/01000061/daftar-lembaga-negara-independen>.

KPK dibentuk melalui amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- (1) “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.”

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga ini merupakan suatu lembaga yang masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. KPK masuk dalam rumpun eksekutif, berawal pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang mengubah kedudukan lembaga KPK dan menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan dasar perubahan undang-undang KPK yang kedua yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut, menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga KPK adalah independen. Independen dalam hal ini antara lain mengenai peraturan penunjukkan pimpinan KPK, masa jabatan, dan pemberhentian pimpinan, komposisi badan pengawas, anggaran dan remunerasi bagi pegawai, anggaran bagi lembaga, prosedur rekrutmen, evaluasi, promosi, laporan periodik, kerja sama, keterlibatan Masyarakat dan media<sup>3</sup>. Hal tersebut dapat diartikan, bahwa independensi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terikat dan tidak memiliki hubungan dengan instansi atau lembaga lain, selain kasus tindak pidana korupsi yang memiliki hubungan dengan instansi atau lembaga yang terkait.

---

<sup>3</sup> Zainal Arifin Mochtar, 2021, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019". Jurnal Konstitusi. Volume 18, Nomor 2. Hlm 322.

KPK sebagai lembaga independen dengan dasar hukum yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga KPK ini di bentuk sebagai respon dari tidak efektifnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Menurut Febri Diansyah selaku peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Kepolisian dan Kejaksaan tidak efektif dalam penanganan kasus korupsi karena lembaga-lembaga tersebut masih berada dibawah kekuasaan eksekutif sebagai contoh Presiden<sup>4</sup>. Hal ini yang menyebabkan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan sulit untuk independen.

Penanganan kasus korupsi oleh KPK mengalami peningkatan. Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang ditulis dalam DataIndonesia.id, ada 579 kasus telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus korupsi. Berdasarkan data yang diberikan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tersangka kasus tindak pidana korupsi yang pada tahun 2021 sebanyak 1.173 tersangka, ada peningkatan dengan jumlah 19,01%. Peningkatan tersebut, total tersangka kasus korupsi dari tahun 2021 sampai pada tahun 2022 berjumlah 1.396

---

<sup>4</sup> Kenapa Kejaksaan dan Polisi Sulit Berantas Korupsi?, 24 Juni 2011, Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2011/06/24/13155813/~Nasional>.

tersangka korupsi dalam negeri<sup>5</sup>. Beberapa contoh kasus yang membuktikan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia meningkat yaitu, kasus proyek *base transceiver station* (BTS) 4G yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dengan jumlah kerugian negara yang mencapai Rp 8 (delapan) triliun dari nilai proyek sebesar Rp 10 (sepuluh) triliun<sup>6</sup>. Kasus penyerobotan lahan di Riau yang melibatkan pemilik PT. Duta Palma Group, Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, R Thamsir Rachman dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 39,7 (tiga puluh Sembilan koma tujuh) triliun<sup>7</sup>. Contoh kasus korupsi berikutnya yaitu pada PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan jumlah kerugian yang mencapai Rp 37,8 (tiga puluh tujuh koma delapan) triliun.

Pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dan masuk dalam kekuasaan eksekutif menimbulkan kontradiktif. Menurut Zainal Arifin Mochtar pada putusan Mahkamah Konstitusi 36/PUU-XV/2017 menunjukkan problematik karena beberapa hal, yaitu<sup>8</sup> :

1. Mahkamah Konstitusi memasukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai eksekutif, karena menyamakan dengan kepolisian dan kejaksaan

---

<sup>5</sup> Dimas Bayu, 21 Maret 2023, "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022". Diambil dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>.

<sup>6</sup> Deretan Korupsi Terbesar di Indonesia: Kasus Surya Darmadi sampai BTS 4G, 18 Mei 2023, diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/18/14461621/deretan-korupsi-terbesar-di-indonesia-kasus-surya-darmadi-sampai-bts-4g>.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Zainal Arifin Mochtar, 2021, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019". Jurnal Konstitusi. Volume 18, Nomor 2. Hlm 331.

dalam fungsi penyelidikan , penyidikan , dan penuntutan umum. Kemudian, MK mengecualikan fungsi tersebut dari pengawasan DPR.

2. Menyamakan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kepolisian dan kejaksaan yang jelas keliru, karena Kapolri dan Jaksa Agung dipilih oleh eksekutif yang berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat kecuali fungsi yudisialnya, kemudian bagaimana lembaga negara independen lain yang fungsi sepenuhnya eksekutif contoh seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)? Apakah dapat diangkat untuk seluruh aspek fungsi dan kewenangannya?
4. Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan putusan – putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen. Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan alasan perubahan sikap yang melatarbelakangi putusan baru sehingga berbeda dengan putusan terdahulu. Putusan terdahulu tersebut yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang memuat pendapat bahwa perkembangan sistem kenegaraan terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu hal yang lazim.

Penulis setuju dengan pernyataan Mochtar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017. Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017, membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak konsisten pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi terkait independensinya sebagai lembaga independen. Bukti bahwa tidak konsistennya Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu : “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat

independen dan bebas dari pengaruh manapun”. Pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditulis sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 yang pertama kali memasukkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan problematik menurut Zainal Arifin Mochtar pada angka 3 (tiga), yang memunculkan pertanyaan apakah KPK dapat diangket atau dilakukan penyelidikan terlepas fungsi yudisialnya, dan bagaimana dengan lembaga negara independen yang lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut penulis, hal tersebut benar yang dikatakan oleh Zainal Arifin Mochtar, karena pada dasarnya tidak diberlakukan adanya hak angket pada KPK dan lembaga negara independen lain yang bebas dari kekuasaan manapun dan telah diatur undang-undang dari masing-masing lembaga negara independen tersebut. Hal ini didasarkan pada teori *Trias Politica* oleh Montesquieu yang menekankan pemisahan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga tidak ada lembaga yang mendominasi lembaga lainnya.

Pasca perubahan Undang-Undang KPK yang baru, dapat dilihat dengan jelas tidak konsistennya lembaga ini. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu : “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan

eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”. Pasal tersebut mempengaruhi independensi KPK. Kedudukan KPK dibawah kekuasaan eksekutif, membuka peluang bahwa KPK dapat menjadi objek hak angket DPR, karena KPK menjadi lembaga Pemerintahan dibawah kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang merupakan fungsi eksekutif, sehingga dapat dilakukan hak angket.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 undang-undang ini, sangat berbeda dengan Pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 : “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Hal ini tidak menjawab secara spesifik, bagaimana independensi dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

---

<sup>9</sup> Mei Susanto, 2018, “Hak Angket DPR, KPK, dan Pemberantasan Korupsi”. Jurnal Integritas, Volume 4 No. 2. Hlm 99-127.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis tersebut, penulis mengemukakan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apa ukuran independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
2. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan ulasan-ulasan terkait ukuran independensi KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan kedudukan KPK setelah

dibentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai tambahan wawasan.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan rujukan atau bahan pertimbangan bagi pejabat pemerintah dan penegak hukum dalam menangani permasalahan korupsi setelah dibentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

## E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya melalui internet. Bahwa penulis melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen Pada Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Pasca Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019” belum pernah ditulis oleh penulis lain, baik judul maupun permasalahannya, sehingga penelitian ini merupakan penelitian asli dari penulis dan tidak melakukan plagiasi dari hasil penelitian orang lain. Ada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang sama terkait eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain :

1. Ernny Apriyanti Salakay, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015, Judul Tesis “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai *State Auxiliary Body* Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”
  - a. Rumusan Masalah

- 1) Apa konsekuensi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ?
- 2) Apa kendala-kendala Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ?

b. Hasil Penelitian

- 1) Konsekuensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah Independensi dan keberadaan KPK tergantung Politik Hukum Negara. Terkait independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu *state auxiliary body*, harus bersifat mandiri. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi harus terlepas dari pengaruh lembaga negara lain. Lembaga negara lain yang dimaksud ialah *main organ* atau lembaga negara utama. Independensi yang baik ini dalam pengertian kelembagaan maupun dalam pengertian menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi harus benar-benar dilaksanakan secara independen dan *zero tolerance* serta tidak ada negosiasi dalam pemberantasan korupsi. Inti dari independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ialah

kemampuan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersikap objektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan-kepentingan pihak lain. Konsekuensi yang kedua ialah keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat tergantung dari politik hukum negara sampai sejauh mana menghendaki adanya KPK. Hal ini penting untuk dipahami mengingat fungsi KPK sesungguhnya sudah dimiliki oleh lembaga yang lain, namun karena keberadaannya belum efektif maka dibentuklah KPK.

2) Kendala-kendala eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu :

- a) Keterbatasan Kelembagaan.
- b) Sumber Daya Manusia
- c) Anggaran
- d) Keterbatasan Dukungan Politik
- e) Kultur Hukum

3) Upaya untuk mengatasi kendala-kendala terkait eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ialah :

- a) Membangun Sinergitas antar Lembaga Penegak Hukum

b) Perlindungan Hukum bagi Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi

c) Dukungan Negara

c. Kesimpulan Penelitian :

Berdasarkan uraian dan analisis, bahwa konsekuensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah independensi dan keberadaan KPK tergantung politik hukum negara. Mengenai keberadaan KPK yang tergantung kepada politik hukum negara yang menghendaki sejauh mana KPK tetap ada, penulis berpendapat bahwa KPK dapat tetap ada akan tetapi paradigma atau tujuan utama KPK tidak lagi penindakan melainkan pencegahan. Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah keterbatasan kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, keterbatasan dukungan politik, dan kultur hukum. Upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum, perlindungan hukum bagi aparat KPK, dan dukungan negara bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

d. Perbedaan tesis diatas dengan penelitian ini yaitu, pada tesis diatas membahas permasalahan terkait konsekuensi kedudukan KPK sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan

di Indonesia , kendala-kendala yang dihadapi KPK sebagai *state auxiliary body*, dan upaya menangani kendala-kendala tersebut. Dalam penelitian ini, akan membahas permasalahan terkait eksistensi KPK sebagai lembaga independen pada sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, independensi KPK pada sistem ketatanegaraan pasca pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.

2. Sony Adhyaksa, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2009, Judul Tesis “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”
  - a. Rumusan Masalah
    - 1) Bagaimanakah eksistensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia?
    - 2) Bagaimanakah posisi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang?
  - b. Hasil Penelitian

- 1) Eksistensi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terhadap pemberantasan korupsi akan dibahas dari tiga sudut pandang, yaitu :
  - a) Legitimasi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi;
  - b) Kewenangan yang dimiliki KPK dibandingkan dengan lembaga lain dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi, dan;
  - c) Hasil kinerja KPK dalam tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2005, 2006, 2007.
- 2) Melakukan Penyitaan Tanpa Memerlukan Ijin / Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri
- 3) KPK dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap Pejabat tanpa melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) KPK memiliki “Tambahan Kewenangan” Tindakan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Yang Tidak Dimiliki oleh Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi.
- 5) KPK Tidak Berwenang Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Penghentian Penuntutan.

6) Adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Khusus Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilimpahkan Oleh Penuntut Umum KPK.

c. Kesimpulan Penelitian

1) Eksistensi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dilihat dari tiga sudut pandang , yaitu :

a) Keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang independen adalah sah sepanjang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan termasuk bila diatur di dalam sebuah undang-undang;

b) KPK mempunyai kewenangan luar biasa dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi dibandingkan dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi;

c) Hasil kinerja KPK selama tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 menunjukkan bahwa KPK cukup berhasil dalam melakukan penindakan dalam pemberantasan korupsi.

2) Diperlukan strategi integral pemberantasan kejahatan yang menekankan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Upaya-upaya preventif justru terabaikan oleh Sistem Peradilan Pidana Konvensional dalam pemberantasan

korupsi. Sehingga di masa depan nantinya, KPK harus ditempatkan sebagai *Trigger* (Pemacu) dalam upaya Represif dan di tempatkan sebagai *Leader* (Perintis) dalam upaya preventif.

d. Perbedaan tesis diatas dengan penelitian ini, bahwa tesis diatas membahas permasalahan eksistensi KPK dalam sistem peradilan pidana, berbeda dengan penelitian ini yaitu permasalahan terkait eksistensi KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan independensi lembaga KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang di dalamnya berhubungan dengan tiga kekuasaan utama yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

3. Zainal Arifin Mochtar, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tahun 2021. Judul Jurnal “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (*The Independence of the Corruption Eradication Commission Post-Law Number 19 of 2019*)”

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi independensi bagi lembaga antikorupsi?
2. Bagaimana implikasi perubahan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 terhadap independensi KPK?

b. Hasil Penelitian

- 1) Urgensi Independensi Lembaga Antikorupsi

Urgensi sifat independen bagi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi telah dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tujuan independensi KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenang agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK. Tantangan menangani kasus korupsi strategis yang dilakukan pihak-pihak yang memegang kekuasaan atau melaksanakan kekuasaan negara nyata dialami KPK. Sesuai putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 terbukti KPK berurusan menangani banyak kasus di institusi penegak hukum dan para pejabat negara.

- 2) Perubahan UU KPK dan Dampaknya terhadap Independensi KPK
  - a) Reposisi KPK dalam Cabang Kekuasaan Negara.

Salah satu pengaturan yang memengaruhi independensi KPK terdapat pada Pasal 1 angka 3 UU Nomor 19 Tahun 2019, bahwa :

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka undang-undang meletakkan KPK dalam cabang kekuasaan eksekutif, bukan dalam kategori cabang kekuasaan tersendiri.

- b) Pembentukan Dewan Pengawas

UU No. 19 Tahun 2019 menempuh cara lain yang tidak jelas rujukannya, yaitu membuat suatu organ di internal KPK yang disebut Dewan Pengawas. Tugas Dewan Pengawas dala Pasal 37 B ayat (1) :

“Dewan Pengawas bertugas :

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”

c) Status kepegawaian KPK sebagai ASN

Revisi UU KPK menjadi titik balik manajemen sumber daya manusia di KPK. Status pegawai KPK menjadi ASN. Pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Artinya kepegawaian KPK telah tunduk sepenuhnya kepada peraturan mengenai ASN.

d) Status penyelidik dan penyidik

Implikasi status kepegawaian KPK menjadi ASN terhadap penyelidik dan penyidik KPK merupakan pegawai tetap

KPK. Ruang lingkup kewenangan koordinasi mencakup penindakan, yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

c. Kesimpulan

Independensi merupakan sifat paling penting yang dibutuhkan oleh lembaga pemberantas korupsi. Tujuannya untuk membebaskan lembaga pemberantas korupsi dari pengaruh kekuasaan lainnya. Perubahan kedua UU KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 mengakibatkan semakin tergerusnya independensi KPK. Prinsip-prinsip independensi berdasarkan konsep *state independent agencies* dan *anti-corruption agencies* semakin hilang. Tanpa independensi, eksistensi KPK semakin tidak relevan.

d. Perbedaan jurnal ini dengan tesis yang diangkat oleh penulis yaitu, permasalahan pada poin pertama tesis terkait ukuran independensi KPK. Ukuran independensi yang dimaksud penulis yaitu, pelaksanaan KPK dalam menangani kasus korupsi dan sistem administrasi dalam KPK.